



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT;
Tempat Lahir	:	Lingge (Empat Lawang);
Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 29 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Talang Tebat Liut Dusun Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 27/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA tanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Senjata Tajam" melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang berujung lancip terbuat dari besi warna silver terdapat tulisan SOTOPER pada besi senjata tajam tersebut panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu lalu dengan menggunakan sarung terbuat dari kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira Pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Ds. Tebat Gunung Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang berujung lancip terbuat dari besi warna silver terdapat tulisan SOTOPER pada besi senjata tajam tersebut panjang sekitar 40 (empatpuluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu lalu dengan menggunakan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Candra dan Sdr. Andre di Talang Padang Kab. Empat Lawang dan kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa dan Sdr. Andre untuk melakukan perampokan di Pagar Alam, setelah disetujui kemudian Terdakwa membawa dan menyelipkan senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu dengan berbonceng tiga lalu ketiganya berangkat menuju ke Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa kemudikan, sesampainya di Simpang Asam Kec. Kota Agung Kab. Lahat Terdakwa bertemu dengan Saksi Iskandar, yang kemudian Saksi Iskandar bergabung dengan Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan meneruskan perjalanan, sesampainya di liku Endikat melintasi Desa Mingkik Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan Saksi Iskandar yang melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh Saksi Edwin dan Saksi Indawan melintas lalu mencoba merampok mobil pick up tersebut, namun karena Saksi Iskandar mengenali Saksi Edwin, lalu Saksi Iskandar membatalkan niat untuk merampok dan memperbolehkan Saksi Edwin untuk pergi, selanjutnya Saksi Iskandar pulang kerumah, melihat Saksi Iskandar pulang kerumah, Terdakwa yang tetap berniat untuk merampok Saksi Edwin lalu mengiringi mobil tersebut dari belakang, Saksi Edwin yang merasa khawatir lalu menghubungi Saksi Heri dan meminta bantuan Saksi Heri karena Saksi Edwin merasa akan dirampok oleh Terdakwa, kemudian setibanya di Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Saksi Edwin lalu memberhentikan mobilnya dimana telah berkumpul Saksi Syahrul, Saksi Heri, serta masyarakat sekitar yang tengah menanti kedatangan Saksi Edwin, Saksi Edwin lalu mengatakan bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre lah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar perkataan Saksi Edwin, Saksi Syahrul pergi ketengah jalan dan menghentikan sepeda motor Terdakwa yang sedang melintas dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Syahrul yang mencoba merangkul Terdakwa dengan tangan kirinya mendapati sebilah senjata tajam yang terselip dipinggang Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Syahrul lalu meminta Saksi Heri yang berada tidak jauh dari Saksi Syahrul untuk mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut, namun Sdr. Candra dan Sdr. Andre kemudian berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Dempo Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EDWIN SAPUTRA BIN NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib Saksi berangkat dari Desa Tanjung Kurung Kec. Kota Agung Kab. Lahat hendak pulang kerumah Saksi yang berada di Dsn. Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Perjalanan bersama dengan Saksi Indawan mengendarai mobil pic up milik Saksi, setibanya di jembatan air mata lintang Desa Air Dingin Lama Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat Saksi merasa diikuti oleh dua unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi Iskandar, Sdr. Candra dan Sdr. Andre dan setibanya di Ndiat Desa Mingkik Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam kedua sepeda motor tersebut mendahului mobil Saksi dan mencegat, salah satu pengemudi sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut turun dan mengacungkan senjata api kearah Saksi Indawan sambil mengetuk kaca mobil, Saksi Iskandar yang menenali Saksi lalu memperbolehkan Saksi untuk melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan hingga tiba di Ds. Talang Sari Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam mobil Saksi kembali diberhentikan oleh Terdakwa, Saksi Iskandar, Sdr. Candra dan Sdr. Andre, kemudian Saksi Iskandar mendekati Saksi dan mengatakan bahwa untung saja Saksi Iskandar mengenali Saksi dan jikalau tidak maka sudah dipastikan akan dirampok, kemudian Saksi Iskandar pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. Candra lalu turut membonceng Terdakwa, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan, merasa khawatir akan dirampok karena masi diikuti oleh Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre Saksi lalu menghubungi Saksi Heri dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Heri, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre tetap mengikuti mobil Saksi hingga tiba di Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dimana telah menunggu Saksi Syahrul, Saksi Heri serta masyarakat sekitar Saksi Edwin lalu mengatakan bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre lah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar perkataan Saksi Edwin, Saksi Syahrul pergi ketengah jalan dan menghentikan sepeda motor Terdakwa yang sedang melintas dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dan mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Syahrul yang mencoba merangkul Terdakwa dengan tangan kirinya mendapati sebilah senjata tajam yang terselip dipinggang Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Syahrul lalu meminta Saksi Heri yang berada tidak jauh dari Saksi Syahrul untuk mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut, namun Sdr. Candra dan Sdr. Andre kemudian berhasil melarikan diri.
- Bahwa senjata tajam jenis kuduk yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SYAHRUL EFENDI BIN NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi sedang ngobrol didepan toko, Saksi mendapat kabar dari Saksi Heri bahwa Saksi Edwin hendak dirampok, mendengar hal tersebut kemudian Saksi, Saksi Heri beserta masyarakat sekitar lalu menunggu kedatangan Saksi Edwin setelah Saksi Edwin tiba dan memberhentikan mobil pick up yang Saksi Edwin kendarai selanjutnya Saksi Edwin turun dari mobil dan berkata bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre adalah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar hal tersebut Saksi Heri, Saksi beserta warga masyarakat lalu mencegat sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, Saksi lalu mengambil kunci kontak sepeda motor dan mengamankan Terdakwa, Saksi yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu memberitahu Saksi Heri tentang hal tersebut, mendengar ucapan Saksi, Saksi Heri lalu mengamankan senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis kuduk yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HERI KUSNADI BIN MUSTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi Edwin yang mengatakan bahwa Saksi Edwin hendak dirampok oleh Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre dan meminta Saksi untuk menunggu Saksi Edwin di pinggir jalan, mendengar hal tersebut Saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Syahrul dan masyarakat sekitar dan lalu menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Saksi Edwin, setelah Saksi Edwin tiba dan memberhentikan mobil pick up yang Saksi Edwin kendarai selanjutnya Saksi Edwin turun dari mobil dan berkata bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre adalah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar hal tersebut Saksi Heri, Saksi Syharul beserta warga masyarakat lalu mencegat sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, Saksi Syahrul lalu mengambil kunci kontak sepeda motor dan mengamankan Terdakwa, Saksi Syahrul yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu memberitahu Saksi tentang hal tersebut, mendengar ucapan Saksi Syahrul, Saksi lalu mengamankan senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa senjata tajam jenis kuduk yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD NOVAN BIN M. TONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapat telepon Saksi Syahrul bahwa sedang terjadi keributan di Jalan Lintas Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, mendapat telepon tersebut Saksi lalu menuju ketempat kejadian.
- Bahwa setibanya ditempat kejadian Saksi mendapati Terdakwa yang telah di massa oleh warga masyarakat sekitar sedang diamankan oleh Saksi Syahrul, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- Bahwa senjata tajam jenis kuduk yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 berawal dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Candra dan Sdr. Andre di Talang Padang Kab. Empat Lawang dan kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa dan Sdr. Andre untuk melakukan perampokan di Pagar Alam, setelah disetujui kemudian Terdakwa membawa dan menyelipkan senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu dengan berbonceng tiga lalu ketiganya berangkat menuju ke Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa kemudikan, sesampainya di Simpang Asam Kec. Kota Agung Kab. Lahat Terdakwa bertemu dengan Saksi Iskandar, yang kemudian Saksi Iskandar bergabung dengan Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan meneruskan perjalanan, sesampainya di liku Endikat melintasi Desa Mingkik Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan Saksi Iskandar yang melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh Saksi Edwin dan Saksi Indawan melintas lalu mencoba merampok mobil pick up tersebut, namun karena Saksi Iskandar mengenali Saksi Edwin, lalu Saksi Iskandar membatalkan niat untuk merampok dan memperbolehkan Saksi Edwin untuk pergi, selanjutnya Saksi Iskandar pulang kerumah, melihat Saksi Iskandar pulang kerumah, Terdakwa yang tetap berniat untuk merampok Saksi Edwin lalu mengiringi mobil tersebut dari belakang, Saksi Edwin yang merasa khawatir lalu menghubungi Saksi Heri dan meminta bantuan Saksi Heri karena Saksi Edwin merasa akan dirampok oleh Terdakwa, kemudian setibanya di Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Saksi Edwin lalu memberhentikan mobilnya dimana telah berkumpul Saksi Syahrul, Saksi Heri, serta masyarakat sekitar yang tengah menanti kedatangan Saksi Edwin, Saksi Edwin lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre lah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar perkataan Saksi Edwin, Saksi Syahrul pergi ketengah jalan dan menghentikan sepeda motor Terdakwa yang sedang melintas dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dan mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Syahrul yang mencoba merangkul Terdakwa dengan tangan kirinya mendapati sebilah senjata tajam yang terselip dipinggang Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Syahrul lalu meminta Saksi Heri yang berada tidak jauh dari Saksi Syahrul untuk mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut, namun Sdr. Candra dan Sdr. Andre kemudian berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Dempo Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis kuduk tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang berujung lancip terbuat dari besi warna silver terdapat tulisan SOTOPER pada besi senjata tajam tersebut panjang sekitar 40 (empatpuluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu lalu dengan menggunakan sarung terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN. PGA tertanggal 15 Februari 2016 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 berawal dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Candra dan Sdr. Andre di Talang Padang Kab. Empat Lawang dan kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa dan Sdr. Andre untuk melakukan perampokan di Pagar Alam, setelah disetujui kemudian Terdakwa membawa dan menyelipkan senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu dengan berbonceng tiga lalu ketiganya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa kemudikan, sesampainya di Simpang Asam Kec. Kota Agung Kab. Lahat Terdakwa bertemu dengan Saksi Iskandar, yang kemudian Saksi Iskandar bergabung dengan Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan meneruskan perjalanan, sesampainya di liku Endikat melintasi Desa Mingkik Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan Saksi Iskandar yang melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh Saksi Edwin dan Saksi Indawan melintas lalu mencoba merampok mobil pick up tersebut, namun karena Saksi Iskandar mengenali Saksi Edwin, lalu Saksi Iskandar membatalkan niat untuk merampok dan memperbolehkan Saksi Edwin untuk pergi, selanjutnya Saksi Iskandar pulang kerumah, melihat Saksi Iskandar pulang kerumah, Terdakwa yang tetap berniat untuk merampok Saksi Edwin lalu mengiringi mobil tersebut dari belakang, Saksi Edwin yang merasa khawatir lalu menghubungi Saksi Heri dan meminta bantuan Saksi Heri karena Saksi Edwin merasa akan dirampok oleh Terdakwa, kemudian setibanya di Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Saksi Edwin lalu memberhentikan mobilnya dimana telah berkumpul Saksi Syahrul, Saksi Heri, serta masyarakat sekitar yang tengah menanti kedatangan Saksi Edwin, Saksi Edwin lalu mengatakan bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre lah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar perkataan Saksi Edwin, Saksi Syahrul pergi ketengah jalan dan menghentikan sepeda motor Terdakwa yang sedang melintas dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dan mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Syahrul yang mencoba merangkul Terdakwa dengan tangan kirinya mendapati sebilah senjata tajam yang terselip dipinggang Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Syahrul lalu meminta Saksi Heri yang berada tidak jauh dari Saksi Syahrul untuk mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut, namun Sdr. Candra dan Sdr. Andre kemudian berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Dempo Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis kuduk tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*barangsiapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/

PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwin Saputra Bin Nurdin, Saksi Syahrul Efendi Bin Nurdin, Saksi Heri Kusnadi Bin Mustar dan saksi Muhammad Novan Bin M.Toni yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Remonsyah Als Mon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jumlahahayat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 berawal dari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Candra dan Sdr. Andre di Talang Padang Kab. Empat Lawang dan kemudian Sdr. Candra mengajak Terdakwa dan Sdr. Andre untuk melakukan perampokan di Pagar Alam, setelah disetujui kemudian Terdakwa membawa dan menyelinapkan senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu dengan berbonceng tiga lalu ketiganya berangkat menuju ke Pagar Alam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa kemudikan, sesampainya di Simpang Asam Kec. Kota Agung Kab. Lahat Terdakwa bertemu dengan Saksi Iskandar, yang kemudian Saksi Iskandar bergabung dengan Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan meneruskan perjalanan, sesampainya di liku Endikat melintasi Desa Mingkik Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa, Sdr. Candra, Sdr. Andre dan Saksi Iskandar yang melihat mobil pick up yang dikemudikan oleh Saksi Edwin dan Saksi Indawan melintas lalu mencoba merampok mobil pick up tersebut, namun karena Saksi Iskandar mengenali Saksi Edwin, lalu Saksi Iskandar membatalkan niat untuk merampok dan memperbolehkan Saksi Edwin untuk pergi, selanjutnya Saksi Iskandar pulang kerumah, melihat Saksi Iskandar pulang kerumah, Terdakwa yang tetap berniat untuk merampok Saksi Edwin lalu mengiringi mobil tersebut dari belakang, Saksi Edwin yang merasa khawatir lalu menghubungi Saksi Heri dan meminta bantuan Saksi Heri karena Saksi Edwin merasa akan dirampok oleh Terdakwa, kemudian setibanya di Tebat Gunung Kel. Lubuk Buntak Saksi Edwin lalu memberhentikan mobilnya dimana telah berkumpul Saksi Syahrul, Saksi Heri, serta masyarakat sekitar yang tengah menanti kedatangan Saksi Edwin, Saksi Edwin lalu mengatakan bahwa Terdakwa, Sdr. Candra dan Sdr. Andre lah orang yang hendak merampok Saksi Edwin, mendengar perkataan Saksi Edwin, Saksi Syahrul pergi ketengah jalan dan menghentikan sepeda motor Terdakwa yang sedang melintas dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa dan mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi Syahrul yang mencoba merangkul Terdakwa dengan tangan kirinya mendapati sebilah senjata tajam yang terselip dipinggang Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Syahrul lalu meminta Saksi Heri yang berada tidak jauh dari Saksi Syahrul untuk mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut, namun Sdr. Candra dan Sdr. Andre kemudian berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang berujung lancip terbuat dari besi warna silver terdapat tulisan SOTOPER pada besi senjata tajam tersebut panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan sarung terbuat dari kulit warna coklat yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Edwin Saputra Bin Nurdin, Saksi Syahrul Efendi Bin Nurdin, Saksi Heri Kusnadi Bin Mustar dan saksi Muhammad Novan Bin M.Toni yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/

PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remonsyah Als Mon Bin Jumlahayat sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis kuduk tersebut, terdakwa tidak sedang menuju kebun atau kolam melainkan untuk berjaga-jaga/membela diri dalam perjalanan sehingga pada saat kejadian dapat diketahui bahwa senjata tajam jenis Kuduk yang di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis Badik tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk** “ .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan kejahatan;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang berujung lancip terbuat dari besi warna silver terdapat tulisan SOTOPER pada besi senjata tajam tersebut panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan sarung terbuat dari kulit warna

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/

PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat telah diakui sebagai milik terdakwa dan terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REMONSYAH ALS MON BIN JUMLAHAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang berujung lancip terbuat dari besi warna silver terdapat tulisan SOTOPER pada besi senjata tajam tersebut panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan sarung terbuat dari kulit warna cokelat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari SENIN, tanggal 02 Mei 2016, oleh kami **M. BUDI DARMA, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis dibantu dengan **SHELLY NOVERIYATI S S.H.**, dan **M. ALWI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARINA WIJAYASARI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SHELLY NOVERIYATI S S.H.

M. BUDI DARMA, S.H.,MH.

M. ALWI., S.H.

PANITERA PENGANTI

MARINA WIJAYASARI, SH

PN.PGA

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17